

**SANKSI TINDAK PIDANA KEKEJAMAN TERHADAP HEWAN  
STUDI ANALISIS  
TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN MAQASID AL SYAR'IAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**MUHAMMAD KHAIRUDDIN**

**NIM : 13360062**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIH BAROROH, S.H.I, M.S.I**

**NIP : 19800908 201101 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Kasus kekejaman terhadap hewan akhir-akhir ini banyak sekali dilakukan oleh manusia, baik perilaku kekejaman berupa penyiksaan secara fisik dan secara psikis. Akibat dari tindak kekejaman pada hewan yang dilakukan oleh manusia hewan bisa menderita cacat seumur hidup, kelainan mental, bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila kekejaman yang dilakukan sudah sampai tingkatan yang tidak bisa ditolerir. Pada dasarnya tindakan kekejaman terhadap hewan meskipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum yang berlaku. Jika tindakan kekejaman terhadap hewan tidak mendapatkan tindakan hukum maka dikhawatirkan akan semakin marak kejadian kekejaman terhadap hewan. Kemudian yang menjadi fokus masyarakat dari wacana tentang kekejaman terhadap hewan adalah sanksi yang dianggap kurang sesuai dengan kasus yang dilakukan.

Sanksi yang terdapat dalam hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindakan kekejaman terhadap hewan tentu saja perlu dianalisis dengan adanya fakta yang menyebutkan bahwa masyarakat merasa tidak puas dengan sanksi yang diperoleh pelaku tindak kekejaman terhadap hewan. Dalam teori tujuan pemidanaan terdapat tiga teori yang menjadi tolak ukur suatu sanksi pidana seharusnya diterapkan. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat teori Maqasid Al syariah yang bisa menjadi acuan dalam penerapan suatu sanksi atau hukuman.

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sanksi-sanksi yang tertera dalam KUHP pasal 302 dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan setelah dianalisis menggunakan teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah banyak ketidaksesuaian dengan teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah. Sanksi-sanksi yang terdapat pada kedua peraturan tersebut masih belum memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam teori tujuan pemidanaan dan juga maqashid al-Syari'ah dikarenakan terlalu ringannya sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekejaman terhadap hewan. Akan tetapi sanksi terhadap pelaku tindak kekejaman terhadap hewan setelah dianalisis menggunakan salah satu bagian dari Maqasid Al syariah yaitu hifzu ad-din menghasilkan kesimpulan yang berbeda yaitu sanksi yang ada dalam KUHP Pasal 302 dan UU No. 41 Tahun 2014 sudah bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan kekejaman terhadap hewan, yaitu dengan adanya hadist ancaman bagi yang menyiksa hewan dengan hukuman dimasukkan neraka.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Muhammad Khairuddin

NIM : 13360062

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Kekejaman Terhadap Hewan Studi Analisis Teori Tujuan  
Pemidanaan dan Maqasid Al-syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 19 November 2020 M

Yogyakarta, 4 Rabiul Akhir 1442 H

Saya yang menyatakan

Muhammad Khairuddin  
NIM. 13360062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Khairuddin

NIM : 13360062

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Kekejaman Terhadap Hewan Studi Analisis Teori Tujuan Pidana dan Maqasid Al syariah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhrit saudara tersebut di atas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 November 2020 M

5 Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing



**NURDHIN BAROROH, S.Hi,M.Si.**

NIP : 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-06/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI TINDAK PIDANA KEKEJAMAN TERHADAP HEWAN STUDI ANALISIS  
TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN MAQASID ASY SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHAIRUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360062  
Telah diujikan pada : Jumat, 27 November 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 5ff65e52b4a5d



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fe7cb5d7836d



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fe68f3e494ae



Yogyakarta, 27 November 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5ff94c794c466

## **Moto**

Surga dunia letaknya ada dihati  
maka carilah kesenangan dunia dengan memperbaiki hati kita  
(K.H Uzairon Thoifur Abdillah)



## PERSEMBAHAN

Karya ini disusun persembahkan teruntuk :

1. Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum dan almamater tercinta UIN Sunan Klijaga Yogyakarta
2. Bapak, Ibu, yang telah banyak berjasa dalam kehidupan penyusun dan kakak, adik-adik penyusun
3. Istri tercinta Bilqisthi Malik yang selalu mendukung penyusun dalam penyusunan skripsi ini
4. Amaira Sahla Hibatullah anak pertama yang lahir ditengah-tengah penyusunan skripsi ini
5. Seluruh sahabat-sahabat PM baik yang sudah lama lulus dan baru akan lulus
6. Seluruh teman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	<b>Tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>Ḥ</b>	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>KH</b>	Ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Za	<b>Ẓ</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>SY</b>	Es dan Ye
سّ	S{ad	<b>S{</b>	Es ( dengan titik di bawah)
دّ	D{ad	<b>D{</b>	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	<b>Ṭ</b>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a'	<b>Z{</b>	Zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbu>{ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	H{ikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbu>t{|||ah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan d|{ammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakāh al-fit{ri
-------------------	----------------	-----------------

#### D. Vokal Pendek

__ َ __	Fath{ah	<b>Ditulis</b>	I
فَعَلَ		<b>Ditulis</b>	Fa'ala
__ ِ __	Kasrah	<b>Ditulis</b>	A
ذُكِرَ		<b>Ditulis</b>	Žukira
__ ُ __	D{amah	<b>Ditulis</b>	U
يَذْهَبُ		<b>Ditulis</b>	Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fath{ah + alif	<b>Ditulis</b>	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	<b>Ditulis</b>	Jāhiliyyah
2	Fath{ah + ya' mati	<b>Ditulis</b>	Ā
	يَسْعَى	<b>Ditulis</b>	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	<b>Ditulis</b>	Ī
	كَرِيمٌ	<b>Ditulis</b>	Karīm
4	D{ammah + wawu mati	<b>Ditulis</b>	Ū
	فُرُوضٌ	<b>Ditulis</b>	Furūd{

#### F. Vokal Rangkap

1	Fath{ah + ya' mati	<b>Ditulis</b>	Ai
	بَيْنَكُمْ	<b>Ditulis</b>	Bainakum
2	Fath{ah + wawu mati	<b>Ditulis</b>	Au

قول	Ditulis	Qaul
-----	---------	------

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apestrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ يَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata sandang alif+lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Sama>'
السَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

1. Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī Al-Furūd{
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Phil Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik dan Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi penyusun dan Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.
5. Segenap dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Segenap staff Tata Usaha fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 20 November 2020 M

Yogyakarta, 5 Rabiul Akhir 1442 H

Penyusun



Muhammad Khairuddin

NIM : 13360062



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN MAQASID AL-SYARI'AH.....	23
A. Teori Tujuan Pemidanaan .....	23
1. Pengertian Teori Tujuan Pemidanaan.....	23
2. Pembagian Teori Tujuan Pemidanaan .....	25
a. Teori Absolute .....	25
b. Teori Relatif .....	27
c. Teori Gabungan .....	29
B. Maqashid as-Syaria'ah .....	30
1. Pengertian Maqasid Al syariah.....	30

2. Pembagian Maqasid Al syariah .....	32
<b>BAB III SANKSI TINDAK PIDANA KEKEJAMAN</b>	
TERHADAP HEWAN .....	43
A. Pengertian Sanksi Pidana .....	43
B. Macam-macam Sanksi Pidana.....	46
C. Sanksi Tindak Pidana Kekejaman Terhadap Hewan .....	53
<b>BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA KEKEJAMAN</b>	
<b>TERHADAP HEWAN MENURUT TEORI TUJUAN</b>	
PEMIDANAAN DAN MAQASID AL-SYARI'AH.....	62
A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Kekejaman terhadap hewan menurut teori tujuan pemidanaan.....	62
B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Kekejaman Terhadap Hewan Menurut Maqasid Al syariah.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini wacana kesejahteraan hewan semakin marak di berbagai negara. Setiap tahun binatang mengalami penderitaan karena eksploitasi dan penganiyaan. Di Indonesia dengan satwanya yang sangat khas (sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia)<sup>1</sup> ada kekejaman dan eksploitasi terhadap hewan karena perdagangan terlarang, penyalahgunaan, pemanfaatan yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, hewan menderita karena mereka tidak diperlakukan dengan baik atau tidak dihiraukan, dan dinggap enteng.

Seiring dengan berkembangnya zaman segala bentuk tindak kejahatan semakin meningkat, termasuk didalamnya yaitu tindak kekejaman terhadap hewan. Manusia sebagai pemegang kendali atas hewan seharusnya memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan. Bukan malah menjadikan hewan sebagai objek tindakan kekejaman atau kekerasan.

---

<sup>1</sup> “Profauna fakta Tentang Satwa Liar Indonesia,”<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmCo6oGyTqA.htm> diakses pada tanggal 27 januari 2020.

Akibat dari tindak kejahatan pada hewan yang dilakukan oleh manusia hewan bisa menderita cacat seumur hidup, kelainan mental, bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila kejahatan yang dilakukan sudah sampai tingkatan yang tidak bisa ditolerir. Pada dasarnya tindakan kejahatan terhadap hewan meskipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum yang berlaku. Jika tindakan kejahatan terhadap hewan tidak mendapatkan tindakan hukum maka dikhawatirkan akan semakin marak kejadian kejahatan terhadap hewan.

Penelitian ini berasal dari pengamatan penulis ketika melihat berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan hidup yang membuat hewan atau satwa sengsara akibat ulah dari manusia. Berbagai peristiwa yang terjadi akibat ulah manusia seakan tidak ada habisnya yang akhirnya menyebabkan hewan terkena dampaknya, semua hal yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan oleh norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan.

Terdapat banyak sekali kasus kejahatan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia. Seperti kasus yang terjadi di Medahan Bali, seorang pedagang dengan sengaja membanting dan memukul seekor anjing liar sehingga mengakibatkan anjing tersebut mati.<sup>2</sup> Dalam kasus lain yang terjadi di kawasan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, enam ekor anak anjing peliharaan

---

<sup>2</sup> Baliexpress.jawapos.com/read/2020/02/172912/kasus-pembunuhan-anjing-liar-di-pasar-medahan-disidang-di-pn-gianyar.htm, akses 20 februari 2020.

menjadi korban penyiraman cairan soda api yang dicampur dengan air oleh orang dengan inisial ATP. Lima ekor anak anjing akhirnya mati setelah dalam perawatan pihak medis.<sup>3</sup>

Dilihat dari maraknya perlakuan kekejaman terhadap hewan yang terjadi di Indonesia, seakan-akan tidak adanya peraturan yang dengan tegas melindungi hewan dan kesejahteraan. Padahal jelas terdapat banyak sekali aturan-aturan pemerintah yang mengatur tentang kekejaman dan kesejahteraan hewan. Seperti yang terdapat dalam KUHP pasal 302 kemudian terdapat juga pada pasal 66A UU No. 41 Tahun 2014, terdapat juga pada pasal 91B UU No. 41 Tahun 2014.

Pada pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya
  - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak

---

<sup>3</sup> <http://Amp.suara.com/2019/11/08/182423/bunuh-anak-anjing-pakai-soda-api-kakak-ipar-pemilik-hewan-jadi-tersangka>, akses 20 februari 2020.

memberi makanan yang diperlukan untuk kehidupan hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan terhadap hewan.
3. Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 disebutkan dalam pasal 66A ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
2. Setiap orang yang mengetahui setiap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Sanksi untuk pelanggar Undang-undang nomor 41 Tahun 2014 pasal 66A terdapat pada pasal 91B yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menurut agama Islam melakukan suatu tindak kejahatan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap makhluk hidup lainnya adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela. Karena Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang termasuk hewan didalamnya.

Hukum Islam sendiri memang mengenal konsep hukum diyat, takzir, jilid, qisas akan tetapi dalam kasus kekejaman terhadap hewan belum terdapat aturan yang secara rinci mengaturnya. Dalam Islam sendiri memang ada anjuran untuk saling berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup, akan tetapi

belum adanya kejelasan mengenai sanksi hukum yang diberlakukan terhadap pelaku kekejaman terhadap hewan ini yang membuat masih banyak orang yang menganggap bahwa perbuatan kekejaman terhadap hewan hanyalah tindakan yang biasa saja.

Penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang telah berbuat tindak pidana kekejaman terhadap hewan dalam hukum di Indonesia sudah tertulis secara jelas dan rinci akan tetapi dalam hukum Islam belum secara rinci menyebutkan sanksi yang didapatkan oleh orang yang melakukan tindak pidana kekejaman terhadap hewan. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana kekejaman terhadap hewan, maka penulis akan menganalisis sanksi pidana tersebut menggunakan teori tujuan pemidanaan dan juga menggunakan teori Maqasid Al syariah.

Dari sedikit pemaparan di atas penyusun akan membuat masalah tersebut kedalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul **sanksi pidana kekejaman terhadap hewan studi analisis teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah** sehingga dapat diketahui lebih lanjut terkait dengan persamaan, perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai tindak pidana kekejaman terhadap hewan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan yang sudah dipaparkan di dalam latar belakang masalah, penyusun skripsi ini mengambil pokok masalah terkait dengan kekejaman terhadap hewan yaitu:

1. Bagaimana sanksi yang tertera pada KUHP Pasal 302 dan UU No. 41 Tahun 2014 menurut teori tujuan pemidanaan dan maqasid asy-Syariah tentang tindak pidana kejahatan terhadap hewan?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menggambarkan sanksi tindak pidana kejahatan terhadap hewan menurut teori tujuan pemidanaan dan menurut teori maqasid asy syariah.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan khususnya bidang hukum pidana baik positif maupun hukum pidana Islam serta sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.
  - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran pengembangan ilmu perbandingan hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan Prodi Perbandingan Mazhab pada khususnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui orisinalitas dari skripsi ini penulis melakukan penelaahan terhadap beberapa karya tulis yang berkaitan dengan judul yang diambil penulis

mengenai sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan menurut teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah.

Skripsi karya Abdul Wahab berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum satwa yang dilindungi dalam tinjauan hukum Islam dan positif di Indonesia, pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan normatif yuridis. Adapun teori pada penelitian ini mencakup teori ekologi, teori perlindungan hukum, dan konsep menjaga lingkungan. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sama-sama memberikan perintah untuk berlaku baik kepada satwa yang dilindungi hingga memenuhi hak dan kewajibannya, penelitian ini berpusat pada status perlindungan hukum Islam dan hukum positif.<sup>4</sup>

Penelitian selanjutnya adalah skripsi berjudul “Konservasi Alam dalam Prespektif Fikih dan Hukum Lingkungan di Indonesia”, karya Purnomo. Apabila dibandingkan dengan penelitian penyusun penelitian ini mengangkat tema yang jangkauannya lebih luas yaitu tentang konservasi alam. Selain itu, penelitian ini juga dipusatkan pada Hukum Lingkungan Nasional yang akhirnya sangat berbeda dengan penelitian penyusun.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunana Kalijaga, Tahun (2015).

<sup>5</sup> Purnomo, “Konservasi Alam dalam Prespektif Fikih dan Hukum Lingkungan”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2010).



Sementara itu beberapa buku juga memiliki tema yang serupa dengan skripsi diatas. Buku konservasi Alam dalam Islam karya Fachruddin M. Mangunjiwa adalah salah satunya. Buku ini memiliki mjangkauan yang lebih luas yaitu tema konservasi alam. Selain itu penelitian ini juga dipusatkan pada Hukum Lingkungan Nasional di Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa, belum ada skripsi yang membahas “sanksi tindak pidana kejahatan terhadap hewan studi analisis teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah maka penelitian ini lebih berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada ketentuan kepada sanksi tindak pidana kejahatan terhadap hewan menurut teori tujuan pemidanaan dan teori Maqasid Al syariah.

#### **D. Kerangka Teoritik**

Pada hakikatnya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini terdapat hubungan antara satu dengan yang lain baik itu manusia dengan manusia maupun manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain.

Hubungan antara manusia dengan hewan ini dicakup dalam teori ekologi. Ekologi adalah sebuah keilmuan yang membahas antara hubungan suatu makhluk hidup dengan lingkungannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fachruddin M Mangunjiwa, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*, Cet ke-1 (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005).

<sup>7</sup> Sukarsono, *Pengantar Ekologi Hewan: Konsep, Perilaku, dan Komunikasi*, cet. Ke 1, (Malang: UMM, 2012), hlm 45.

Hukum adalah suatu peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaga suatu hal agar tetap ada atau tetap eksis. Bagi manusia hukum merupakan jalan untuk memperoleh keadilan baik dalam hukum pidana maupun perdata. Sedangkan hukum bagi hewan adalah untuk menjaga keberadaan hewan tersebut agar tidak disalahgunakan ataupun diberlakukan secara tidak pantas sebagaimana mestinya.

Indonesia dalam undang-undangnya yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan saja. Sebagai suatu negara hukum, Indonesia memiliki karakter yang cenderung menilai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar aturan-aturan hukum.

Tindak pidana kekejaman terhadap hewan diatur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana. Pidana diatur dalam pasal baik yang disebutkan secara langsung maupaun dalam artian barang. Hewan menurut peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya.

Dalam hal tindak pidana kekejaman terhadap hewan di Indonesia telah diatur dalam KUHP pasal 302 yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya
- 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk kehidupan hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan terhadap hewan.
3. Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 disebutkan dalam pasal 66A ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

2. Setiap orang yang mengetahui setiap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Sanksi untuk pelanggar Undang-undang nomor 41 Tahun 2014 pasal 66A terdapat pada pasal 91B yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pasal 91 ayat (1) dan (2)

Dalam perkembangannya, seluruh elemen masyarakat dituntut untuk menerapkan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan di hampir semua bidang seperti produksi pangan, perdagangan, transportasi, konservasi satwa liar, penanganan penyakit, pertunjukan sirkus, dan lain sebagainya.

Pengertian tindak pidana menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan adalah unsur “barangsiapa” adalah setiap subjek hukum yang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak fisik maupun mental hewan perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang pantas atau melewati batas yang diizinkan. Dalam hal ini tampak jelas bahwa pengaturan mengenai kejahatan terhadap hewan yang dilakukan oleh setiap orang hendaknya mendapatkan perhatian khusus dari pihak berwajib. Sedangkan menurut pembagian deliknya tindak pidana kekejaman terhadap hewan termasuk kedalam delik biasa yang artinya tidak lagi perlu adanya laporan untuk kasus bisa ditangani oleh pihak berwajib. Hewan sendiri tidak bisa menjadi subyek hukum dikarenakan hewan tidak mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia, oleh karena itu manusialah yang menjadi subyek hukum sebagai

---

<sup>9</sup> P. A. F. Lamintang, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 172.

ganti dari hewan itu sendiri. Dalam penelitian ini bukan bagaimana satwa memperoleh kesetaraan dengan manusia tapi yang menjadi pokoknya adalah hewan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai hewan agar tidak ada lagi perlakuan yang kejam terhadap hewan.

Dalam penelitian ini penulis juga menekankan pada penerapan sanksi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi didalam pertanggung jawaban pidana kejahatan terhadap hewan, teori yang akan penulis gunakan adalah teori tujuan pemidanaan.

Ada beberapa teori tujuan pemidanaan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penerapan sanksi pidana yakni terdapat 3 (tiga) teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2000), hlm. 160.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>11</sup>

Artinya teori pembalasan lebih mengedepankan aspek balasan terhadap pelaku kejahatan dan tidak mengambil langkah-langkah lain dalam penerapannya.

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>12</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat kesalahan akan tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan. Maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 87.

<sup>12</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 62.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 42.

Mengenai teori tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan ini bisa dibedakan menjadi dua istilah<sup>14</sup>, yaitu :

- a. Prevensi Spesial (*speciale preventie*) atau pencegahan khusus.

Bahwa pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. Prevensi general (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andanaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu<sup>15</sup> :

- a. Pengaruh pencegahan
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 67.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 101.



Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andanes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,<sup>16</sup> yaitu :

- 1) Menegakkan kewibawaan.
- 2) Menegakkan norma
- 3) Membentuk norma.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat dan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>17</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya *hand boek van het Ned. Strafrech* bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan dengan tujuan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 94.

<sup>17</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 83.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>18</sup>

Islam adalah agama yang mengatur hubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan makhluk selain manusia termasuk hewan didalamnya. Hewan dalam Islam mendapatkan perhatian khusus yaitu wajib bagi seorang muslim untuk berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan dan haram hukumnya untuk berbuat yang menyakiti hewan. Dalam hadist disebutkan

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَصْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُدْبَتِ امْرَأَةٍ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَائِشِ الْأَرْضِ

Pada hadist diatas diceritakan bahwasannya terdapat perempuan yang dimasukkan ke neraka akibat mengurung kucing, tidak diberi makan ataupun dibiarkan berkeliaran mencari makan sendiri.<sup>19</sup>

Hadist tersebut menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan eksistensi hewan dalam kehidupan ini. Dapat dilihat sanksi yang didapatkan oleh perempuan yang melakukan tindakan mengurung kucing adalah dimasukkan kedalam neraka.

<sup>18</sup>Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradaya Paramita 1986). Hlm 30.

<sup>19</sup> HR. Muslim No. 4160. *Kitab Baitul Afkar ad-Dauliyah*. Bab Haramnya Membunuh Kucing, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

Islam sendiri mengenal konsep Maqasid Al syariah yang terdiri dari lima pokok bahasan yaitu :

1. Memelihara Agama.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim yang baik dalam berhubungan dengan Tuhannya

2. Memelihara Jiwa.

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishas, sehingga demikian diharapkan agar sebelum melakukan pembunuhan, orang tersebut akan berpikir panjang karena apabila dia membunuh maka sebagai balasannya dia juga akan dibunuh.

3. Memelihara Akal

Manusia adalah mahluk Allah, terdapat dua hal yang membedakan manusia dengan mahluk lain. Pertama, manusia telah diciptakan dengan bentuk yang paling baik. Kedua yaitu akal, bentuk yang indah tersebut tidak akan ada gunanya apabila tidak terdapat akalnya.

4. Memelihara Keturunan

Perlindungan Islam pada keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan. Menetapkan siapa saja yang boleh dinikahi dan

siapa saja yang haram untuk dinikahi. Bahkan Islam melarang hal-hal yang dapat membawa kepada perzinaan.

#### 5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Maka dari itu Islam mengatur mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, serta melarang adanya penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam berkarya atau kegiatan yang ilmiah, supaya lebih terarah dan rasional sebuah metode yang sesuai obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi :

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan obyek penelitian. Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini berupa tentang sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan (studi analisis teori tujuan pemidanaan dan maqas{id al-syari>'ah).

#### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini baik sumber data primer maupun sekunder, kemudian membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang menjadi fokus penelitian.<sup>20</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan melalui penekatan normatif yuridis, yaitu : normatif penelitian dengan pendekatan yang mendasarkan masalah tersebut pada teks-teks kitab suci atau pendekatan norma-norma yang lain, baik untuk membenaran maupun pencarian norma atau masalah, dan yuridis, yaitu pendekatan penelitian terhadap masalah dengan memperhatikan pengaruh hukum terhadap suatu permasalahan, aplikasi hukumnya, dan implikasinya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data sebagai berikut :

#### a. Sumber Primer

Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dalam hukum positif pada umumnya serta KUHP pasal 302 tentang penganiyaan terhadap hewan dan Undang-undang Nomor 41

---

<sup>20</sup> Rooney Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

Tahun 2014 Tentang Peternakann dan Kesehatan Hewan, Usul Al-Fiqh Al-Islami tentang maqasid syariah karya dari Wahbah az Zuhaili sebagai sumber utama kajian

b. Sumber sekunder

Data pendukung dalam penulisan penelitian ini berupa buku-buku yang berjudul: Konservasi Alam dalam Hukum Islam, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Hukum Pidana Bagian Satu, Pengantar Hukum Indonesia, Usul fiqh jilid II, Kaidah Fiqhiyah dan Pembaruan Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Konsep Maqasid Al syariah Menurut Imam As-Syatibi, maqa>si}d al-syari'>ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqad. Dan buku-buku, jurnal- jurnal, skripsi yang berhubungan dengan sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan.

c. Analisis data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganalisis data. Dengan menguraikan permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel grafik. Kemudian penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, dengan membandingkan antara dua metode dalam penyelesaian masalah. Hal ini difungsikan guna mendapatkan kesimpulan perbandingan antara dua aspek hukum yang diperoleh. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data sebagai berikut:

### 1) Metode deduktif

Pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran tindak pidana kekejaman terhadap hewan menggunakan teori-teori Maqasid Al syariah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dengan tujuan penelitian ini dapat disajikan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi dan sistematika penelitian. Bagian ini adalah langkah pertama yang dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab II, membahas dan menguraikan tentang pembahasan mengenai teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah. Dengan pembahasan bab II ini maka diperoleh suatu data yang akan digunakan dalam pembahasan bab IV, yang membahas tentang analisis sanksi pidana kekejaman terhadap hewan.

Bab III, tentang kajian pustaka, dimana dalam bab ini penyusun akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan dalam hukum positif di Indonesia, beberapa regulasi hukum

positif yang mengatur tentang sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan. Tujuan dari pembahasan ini adalah supaya diberikan kemudahan dalam menganalisis di bab IV serta mendapatkan hasil maksimal dalam mengolah data yang telah didapatkan.

Bab IV berisi tentang analisis sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan menurut teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah. Dalam bab IV akan dijelaskan bagaimana sanksi yang berlaku sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dan Maqasid Al syariah.

Bab V sebagai penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan sebuah materi. Dalam bab ini terdapat penjelasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sanksi-sanksi yang tertera dalam KUHP pasal 302 dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan setelah penulis analisis menggunakan teori tujuan pembedaan dan Maqasid Al syariah banyak ketidaksesuaian dengan teori tujuan pembedaan dan Maqasid Al syariah. Sanksi-sanksi yang terdapat pada kedua peraturan tersebut masih belum memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam teori tujuan pembedaan dan juga Maqasid Al syariah dikarenakan terlalu ringannya sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan. Akan tetapi terdapat satu teori dalam Maqasid Al syariah yang dianggap memenuhi unsur dalam pembedaan Islam yaitu dalam masalah hifzu ad-Din atau dalam menjaga agama yaitu dengan seseorang melakukan tindakan kejahatan terhadap hewan maka otomatis dia juga melakukan pelanggaran terhadap perintah agama untuk menyayangi semua makhluk hidup yang menjadikan agamanya menjadi tidak terjaga. Sebagaimana peraturan Agama Islam yang terdapat dalam hadis tentang seorang wanita yang masuk neraka disebabkan dia mengurung seekor kucing dan tidak memberikannya makanan atau membiarkan kucing itu untuk mencari makanannya sendiri, inilah yang menjadi pertimbangan bahwa ada peraturan

dalam Islam yang memang secara jelas mengatur larangan untuk berbuat kejam terhadap hewan dan sebagai sanksinya adalah pelaku dimasukkan ke dalam Neraka.

## **B. Saran**

Sanksi tindak pidana kekejaman terhadap hewan di Indonesia menurut penulis masih sangat ringan, untuk orang yang terbukti melakukan kekejaman terhadap hewan sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling besar tiga ribu lima ratus rupiah. Walaupun sudah terdapat peraturan yang menaikan besaran denda yang diterima pelaku tindak pidana kekejaman terhadap hewan akan tetapi pemerintah seharusnya mengkaji ulang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekejaman terhadap hewan atau menerbitkan peraturan baru yang lebih tegas tentang kekejaman terhadap hewan agar tidak lagi marak kasus kekejaman terhadap hewan. Kemudian bagi masyarakat harus mengerti tentang hak-hak hewan seperti apa memperlakukan hewan dengan layak dan dengan kasih sayang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an

### A. HADIST

*Kitab Baitul Afkar ad-Dauliyah*. Bab Haramnya Membunuh Kucing, Kitab Hadist Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline

### B. FIKIH/USHUL FIKIH DAN HUKUM ISLAM

Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017

Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqad*, Beirut, Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003

Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syariah Prespektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al Muawafaqat*, Yudisia Vol 5, No 1, Juni 2014

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

'Audah Jaser, *Al Maqashid Untuk Pemula*, (terj). Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013

Muhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaruan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi , 2014

### B. HUKUM KONVENSIONAL

Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi* Jakarta: Pradaya Paramita 1986

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993

Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* Bandung: Bina Cipta, 1992

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988

M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2016

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005

P. A. F. Lamintang, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1994

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2005

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sudarto dalam M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

### C. LAIN-LAIN

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Baliexpress.jawapos.com/read/2020/02/172912/kasus-pembunuhan-anjing liar-di-pasar-medahan-disidang-di-pn-gianyar.htm

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997

<http://Amp.suara.com/2019/11/08/182423/bunuh-anak-anjing-pakai-soda-api-kakak-ipar-pemilik-hewan-jadi-tersangka>

<https:kbbi.web.id/kejam.html> diakses pada kamis 16 April 2020

Profauna *fakta Tentang Satwa Liar Indonesia*, "<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.WmCo6oGyTqA.htm>

Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa , 2008

Roony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003

Sukarsono, *Pengantar Ekologi Hewan: Konsep, Perilaku, dan Komunikasi*, cet. Ke 1, Malang: UMM, 2012

[www.news.okezone.com/amp/2018/03/07/525/18690/heboh-orangutan-di-kebun-binatang-Bandung-merokok](http://www.news.okezone.com/amp/2018/03/07/525/18690/heboh-orangutan-di-kebun-binatang-Bandung-merokok)